



PEMERINTAH KOTA BITUNG  
**DINAS PERDAGANGAN**

Jl. Wolter Monginsidi No.85. Kel. Wangurer Barat, Kec. Madidir Kota Bitung  
Email : indagbitung@yahoo.com



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA BITUNG  
NOMOR : 084.a Tahun 2024**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN TERA/TERA ULANG PADA DINAS  
PERDAGANGAN KOTA BITUNG**

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Perdagangan Kota Bitung dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik;
- b. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan menyebutkan Setiap penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan dan ditetapkan oleh Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan tentang Penetapan Standar Pelayanan TERA/TERA ULANG pada Dinas Perdagangan Kota Bitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 Tentang Unit Metrologi Legal;
12. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2019 Nomor 12);


13. Peraturan Walikota Bitung nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja perangkat Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA BITUNG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN TERA/TERA ULANG PADA DINAS DINAS PERDAGANGAN KOTA BITUNG.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan TERA/TERA ULANG pada Dinas Perdagangan Kota Bitung.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai Acuan yang harus dilaksanakan oleh Pegawai atau Petugas yang melakukan pelayanan.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan TERA/TERA ULANG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terlampir.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitung  
Pada Tanggal : 25 Maret 2024

**Plt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KOTA BITUNG**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA BITUNG  
NOMOR : 084.i Tahun 2024  
TANGGAL : 25 Maret 2024  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN TERA/TERA ULANG PADA UPTD METROLOGI LEGAL  
DINAS PERDAGANGAN KOTA BITUNG


	<b>STANDAR PELAYANAN TERA/TERA ULANG</b>	No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
---	--	---

Unit Kerja : DINAS PERDAGANGAN Kota Bitung

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan service delivery meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	<b>Persyaratan Administrasi</b>	Pelayanan Tera/Tera Ulang 1. Surat Permohonan Tera/Tera Ulang

2	Sistem Mekanisme Dan Prosedur	<pre> graph TD     A[MULAI] --&gt; B[PEMASUKAN SURAT DI PETUGAS PIKET]     B --&gt; C[PETUGAS MENGAGENDA SURAT PERMOHONAN]     C --&gt; D[KADIS DISPOSISI KE UPTD ML]     D --&gt; E[UPTD ML KONSULTASI DENGAN PEMOHON]     E --&gt; F[TIM MELAKUKAN PENGUJIAN DI LAPANGAN]     F --&gt; G[DISAHKAN MENGGUNAKAN CTT]     G --&gt; H[PROSES PENGISIAN SKHP]     H --&gt; I[KEPALA UPTD MENANDATANGANI SKHP]     I --&gt; J[PENYERAHAN SKHP KEPADA PEMOHON]     J --&gt; K[SELESAI] </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja
4	Biaya / Tarif	-
5	Produk Pelayanan	<p> <b>PEMERINTAH KOTA BITUNG</b>  <b>DINAS PERDAGANGAN</b>  <b>UPTD METROLOGI</b>          Jalan. Wolter, Monasind, No.85, Telp/Fax, (0438)-30006          Email : indagbitung@yahoo.com     </p> <p> <b>SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN</b>          Nomor : 240/Berdagang-31e/SKHP-TIMB/17/2022     </p> <p>         Nama Alat : <b>TIMBANGAN ELEKTRONIK</b>          Merek / buatan : <b>HENHER / -</b>          Tipe / Nomor Seri : <b>- / -</b>          Kapasitas / Daya Baca : <b>150 kg / 10 g</b>          Pemilik : <b>PT. DEHO CANNING COMPANY / Bitung</b>          Penguji : <b>Affandi Rahim, M.Si / Erika C. Kindangen, S.Si</b>          Standar dan Tolokan : <b>Akal Timbangan Standar M1</b>          Tanggal Pengujian : <b>20 Juni 2022</b>          Hasil Pengujian : <b>DISAHKAN "Tera Ulung" Tahun 2022</b>          Berlaku sampai : <b>20 Juni 2023</b>          Catatan : <b>Surat keterangan ini tidak berlaku bilamana alat ukur, manipulasi dan pemeliharaan sebagaimana</b> </p> <p>         Bitung, 21 Juni 2022          Kepala UPTD Metrologi Legal,  <b>FRISKA KINDANGEN, S.Si</b>          PENATA          NIP. 19820715 201102 2 002     </p>



B. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) Meliputi :

<b>1.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 2 Tahun 2981 tentang Metrologi Legal</li> <li>b. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>c. PP NO. 96 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>d. Peraturan Presiden No. 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</li> <li>e. Permen PAN/RB No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>f. Permendag No. 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal</li> </ul>
<b>2</b>	<b>Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. meja piket</li> <li>b. buku tamu</li> <li>c. <i>help desk</i></li> <li>d. <i>customer service</i></li> <li>e. ruang tunggu yang nyaman</li> <li>f. alat tulis kantor (atk) yaitu bolpoint, kertas dan lainnya</li> <li>g. komputer/leptop dan printer</li> <li>h. jaringan internet</li> <li>i. hp android</li> <li>j. telepon</li> <li>k. peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama perangkat daerah)</li> <li>l. buku register/buku lainnya</li> <li>m. ruang konsultasi dan pengaduan</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memahami aturan dan proses yang mendasari proses pelayanan Tera/Tera Ulang</li> <li>b. memahami tugas pokok dan fungsi bisa mengoperasikan komputer minimal program Ms. Word, Excel dan Power Point</li> </ul>

4	<b>Pengawasan Internal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala DINAS PERDAGANGAN Kota Bitung melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu, rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi</li> <li>b. Pengawasan langsung diruang pelayanan, melakukan verifikasi dan rapat dengan Tim Teknis serta melaporkan kepada Kepala DINAS PERDAGANGAN Kota Bitung</li> </ul>
5	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Petugas Help desk, Front Office, dan Back Office berjumlah 3 (tiga) orang
6	<b>Jaminan Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Maklumat Pelayanan</li> <li>b. Pakta Integritas Pegawai DINAS PERDAGANGAN Kota Bitung</li> </ul>
7	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Alat Pemadam Kebakaran</li> <li>b. Arsip Dokumen secara manual dan elektronik</li> </ul>
8	<b>Evaluasi kinerja pelaksana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (Dua) kali dalam Setahun, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang</li> <li>b. Penilaian Perilaku Petugas Pelayanan setiap bulan oleh atasan langsung</li> <li>c. Survei Kepuasan Masyarakat</li> </ul>